



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JULIUS DJIBRAEL MADETEN, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Rt. 004 Rw. 005, Desa Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ROOS JEANE ALFARIS, SH. dan FELDO DANIEL KEPPIY, SH., Advokat pada Kantor Advokat ” ROOS JEANE ALFARIS, SH. “, berkantor di Ruko Lantai II Jln. Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania), Batu Meja, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Adv&Konst.HK.RJA,SH/SK/IX/2019 tanggal 17 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Amb. tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Amb. tertanggal 24 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 September 2019 di bawah register Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Amb. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menjual kepada Pemohon atas piutang yang dibelinya berupa Hak Tagih atas Piutang dengan Debitur, masing-masing :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Dra. JEANE GRACE MANUPUTTY, yang dengan Fasilitas Kredit KPR BTN Platinum 1, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 2). USA SAPTORIONO, dengan Fasilitas Kredit KPR GRIYA INTI (A), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Bahwa selain Pemohon membeli Piutang di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, termasuk Jaminan yang dijaminan yaitu :
 - 1). Surat Hak Guna Bangunan Nomor : 349/Desa Wayame, tanggal 8 Juni 2004 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 1 Juni 2004 Nomor : 04/2009, seluas 96 m² yang terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Desa Wayame, atas nama Dra. Jeane Grace Manuputty.
 - 2). Surat Hak Guna Bangunan Nomor : 614/Desa Wayame, tanggal 23 April 2003 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanah tanggal 23 April 2003 Nomor : 06/2003, seluas 109 m², yang terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Desa Wayame, atas nama Usa Saptoriono.
3. Bahwa Jual-Beli Piutang atas Jaminan Fasilitas Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Pemohon, kemudian dituangkan di dalam Akta Perjanjian Jual-Beli Piutang Nomor : 44/XII, tanggal 28 Desember 2018 terhadap Piutang dengan Fasilitas Kredit atas nama Dra. Jeane Grace Manuputty (YG) dan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 46/XII, pada tanggal 28 desember 2018 atas nama Usa Septoriono.
4. Bahwa sebelum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan Penjualan kepada Pemohon, terlebih dahulu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah melakukan pengumuman kepada Dra. Jeane Grace Manuputty dan Usa Saptoriono sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa setelah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Pemohon menandatangani Akta Perjanjian Jual-Beli Piutang, Kemudian Pemohon melakukan pembayaran atas Piutang beserta dengan Fasilitas Jaminan Kredit sesuai dengan nilai piutang yang ditentukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagaimana yang diatur dalam Akte Perjanjian Jual Beli piutang Nomor : 44/ XII, tanggal 28 Desember 2018

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akte Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 46/ XII, tanggal 28 Desember 2018.

6. Bahwa dengan ditanda tangannya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang antara PT. Bank Tabungan Negara (Persro) Tbk dengan Pemohon, kemudian PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Pemohon menandatangani Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor : 45/XII , tanggal 28 Desember 2018 atas nama Dra. Jeane Grace Manuputty dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor : 47/ XII, tanggal 28 Desember 2018 atas nama Usa Saptoriono.
7. Bahwa kemudian PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyerahkan semua dokumen – dokumen kepada Pemohon termasuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 349 / Wayame, tanggal 8 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 04 / 2004, tanggal 1 Juni 2004 atas nama Dra. Jeane Grace Manuputty dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 614 / Wayame, tanggal 23 April 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 06 / 2003, tanggal 23 April 2003 atas nama Usa Saptoriono.
8. Bahwa oleh karena Pemohon membeli piutang dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 349 / Wayame, tanggal 8 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 04 / 2004, tanggal 01 Juni 2004 atas nama Dra. Jeane Grace Manuputty (YG) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 614/ Wayame, tanggal 23 April 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 06/ 2003, tanggal 23 April 2003 atas nama Usa Saptoriono, sehingga untuk melakukan balik nama sertifikat kepada Pemohon menjadi Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon , mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang diajukan.
2. Menetapkan Jual Beli Piutang beserta Jaminan Kredit antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Pemohon adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 349/ Wayame, tanggal 8 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 04 / 2004, tanggal 01 Juni 2004 atas nama Dra Jeane Grace Manuputty dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :614 / Wayame, tanggal 23 April 2003 dengan Surat

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 06/ 2003, tanggal 23 April 2003 atas nama Usa Saptoriono yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon adalah sah.

4. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 349 / Wayame, tanggal 8 Juni 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 04 / 2004, tanggal 01 Juni 2004 atas nama Dra. Jeane Grace Manuputty dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 614 / Wayame, tanggal 23 April 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 06 / 2003, tanggal 23 April 2003 atas nama Usa Saptoriono menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon (JULIUS DJIBRAEL MADETEN).
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut di atas dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan akan berkonsultasi dengan pemohon prinsipal tentang isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Kuasa Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan Pengadilan tidak dapat melakukan panggilan kepada Pemohon dikarenakan panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun Kuasa Pemohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam proses pengajuan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam proses pengajuan permohonan ini maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : RABU, tanggal 9 Oktober 2019 oleh kami : R. A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	10.000,00
ATK	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	-
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Leges	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2017/PN Amb.